



BUPATI MAGETAN
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/30/Kept/403.013/2021
TENTANG

PENETAPAN TARIP POKOK SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH EKS BENGKOK YANG BERADA DI KELURAHAN MANGGE DAN
KELURAHAN TEBON, KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa tarif pokok sewa barang milik Daerah ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun Nomor: S-1209/WKN.10/KNL.06/2020 hal Penyampaian Hasil Penilaian BMD pada Pemerintah Kabupaten Magetan, telah diperoleh nilai wajar atas sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Eks. Bengkok Yang Berada Di Kelurahan Mangge dan Kelurahan Tebon Kecamatan Barat Kabupaten Magetan;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Hasil penilaian berupa nilai wajar diperlakukan sebagai tariff pokok sewa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Eks. Bengkok Yang Berada Di Kelurahan Mangge dan Kelurahan Tebon Kecamatan Barat Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun Nomor: S-1209/WKN.10/KNL.06/2020 hal Penyampaian Hasil Penilaian BMD pada Pemerintah Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tarip Pokok Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Eks Bengkok Yang Berada Di Kelurahan Mangge dan Kelurahan Tebon Kecamatan Barat Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 26 Januari 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/30/Kept/403.013/2021

TANGGAL: 26 Januari 2021

TARIF POKOK SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA ASET TANAH EKS. BENGKOK
DI KELURAHAN MANGGE KECAMATAN BARAT

NO.	OBJEK PENILAIAN	LUAS (m2)	NILAI WAJAR ATAS SEWA (Rp.)	PERIODESITAS SEWA
1.	Blok Danguk 1	8.511	19.098.000	Dua tahun
2.	Blok Danguk 2	9.150	20.906.000	Dua tahun
3.	Blok Danguk 3	5.037	11.920.000	Dua tahun
4.	Blok Danguk 4	4.410	10.616.000	Dua tahun
5.	Blok Danguk 5	4.816	11.396.000	Dua tahun
6.	Blok Danguk 6	4.529	10.902.000	Dua tahun
7.	Blok Danguk 7	5.123	12.124.000	Dua tahun
8.	Blok Danguk 8	5.160	12.210.000	Dua tahun
9.	Blok Danguk 9	4.269	10.276.000	Dua tahun
10.	Blok Lor Omah 1	815	1.730.000	Dua tahun
11.	Blok Lor Omah 2	3.197	6.992.000	Dua tahun
12.	Blok Lor Omah 3	3.316	7.252.000	Dua tahun
13.	Blok Lor Omah 4	3.853	8.426.000	Dua tahun
14.	Blok Lor Omah 5	4.070	8.900.000	Dua tahun
15.	Blok Lor Omah 6	4.140	6.352.000	Dua tahun
16.	Blok Lor Omah 7	3.750	5.998.000	Dua tahun
17.	Blok Lor Omah 8	3.635	5.814.000	Dua tahun
18.	Blok Lor Omah 9	8.270	13.226.000	Dua tahun
19.	Blok Lor Omah 10	28.810	44.196.000	Dua tahun
20.	Blok Kedungan 1	4.674	12.204.000	Dua tahun
21.	Blok Kedungan 2	3.546	9.028.000	Dua tahun
22.	Blok Kedungan 3	7.839	21.748.000	Dua tahun
23.	Blok Kedungan 4	4.784	13.272.000	Dua tahun
24.	Blok Melikan	10.300	16.704.000	Dua tahun



BUPATI MAGETAN
TTD
SUPRAWOTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/30/Kept/403.013/2021

TANGGAL: 26 Januari 2021

TARIF POKOK SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA ASET TANAH EKS. BENGKOK
DI KELURAHAN TEBON KECAMATAN BARAT

NO.	OBJEK PENILAIAN	LUAS (m2)	NILAI WAJAR ATAS SEWA (Rp.)	PERIODESITAS SEWA
1.	BLOK TIMUR 1	13.700	28.506.000	Dua tahun
2.	BLOK TIMUR 2	1.546	3.216.000	Dua tahun
3.	BLOK TIMUR 3	10.005	21.064.000	Dua tahun
4.	BLOK TIMUR 4	2.200	4.632.000	Dua tahun
5.	BLOK TIMUR 5	2.850	5.930.000	Dua tahun
6.	BLOK TIMUR 6	2.500	5.264.000	Dua tahun
7.	BLOK TIMUR 7	2.763	5.750.000	Dua tahun
8.	BLOK TIMUR 8	2.150	4.474.000	Dua tahun
9.	BLOK TIMUR 9	3.100	6.450.000	Dua tahun
10.	BLOK TIMUR 10	1.800	3.746.000	Dua tahun
11.	BLOK TIMUR 11	3.500	7.282.000	Dua tahun
12.	BLOK TIMUR 12	2.420	5.094.000	Dua tahun
13.	BLOK TIMUR 13	2.567	5.404.000	Dua tahun
14.	BLOK TIMUR 14	2.700	5.618.000	Dua tahun
15.	BLOK TIMUR 15	3.274	6.732.000	Dua tahun

BUPATI MAGETAN
TTD
SUPRAWOTO